
Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Tinjauan Viktimologi

Teresa Amelya Putri^{1*}, Adita Rizki Kurniawati²

¹² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Indonesia
correspondence e-mail*, amelyaputri305@gmail.com

Submitted: Revised: 01-07-2023 Accepted: 10-07-2023 Published: 1-10-2023

Abstract

Children as perpetrators of criminal acts are often the subject of debate and special attention in the criminal justice system, in victimology studying the causes of victims and the consequences caused, victimology also helps us better understand the experiences and needs of crime victims, which in turn can help in improving the criminal justice system and providing better support to those who have become victims of crime. This type of research is socioyuridical with a non-doctrinal approach, which views law as a socio-empirical symptom. not only examines the normative aspects, but also the law as it is in reality. The approach method used is a normative juridical approach. analytical juridical descriptive research, with data sources of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as those supported by primary data, and analyzed qualitatively juridical social environment greatly affects the development and growth of children. mass media can also have a bad impact on children if not given supervision. Another factor that needs special attention in the problem of criminal acts committed by child offenders is family factors. The role of the family as a factor in the causation of children's criminal acts is undeniable. Children involved in criminal offenses experience psychological and social impacts depending on various factors, namely the type of crime, the social environment and the criminal justice system.

Keywords

Children, Crime, Law



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah atau titipan dari Tuhan terhadap orangtua, masyarakat, bangsa, dan negara yang berperan sebagai generasi masa depan dalam menggapai cita-cita dan tujuan suatu negara. Anak adalah perintah Tuhan yang terikat padanya martabat sebagai pribadi seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga dan dipertahankan, setiap

anak yang lahir pasti memiliki haknya sendiri-sendiri tanpa adanya permintaan dari anak tersebut. Namun, tidak semua anak memiliki jalan hidup yang mulus. Beberapa dari mereka harus berhadapan ataupun terlibat dengan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya adalah tindakan pidana.

Pandangan hak asasi manusia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan sebuah topik yang penting dalam bidang viktimologi. Viktimologi adalah studi tentang korban kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hak asasi manusia diterapkan pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sering kali menjadi subjek perdebatan dan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang menghormati hak asasi manusia dalam menangani anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap dijaga.

Dalam tinjauan viktimologi, kita akan mengeksplorasi pandangan-pandangan hak asasi manusia yang berkaitan dengan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini meliputi perlindungan hak-hak anak, pemulihan dan reintegrasi sosial anak, serta upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh anak-anak. Pemahaman yang mendalam tentang pandangan hak asasi manusia terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan membantu kita membangun sistem peradilan yang adil dan berfokus pada rehabilitasi anak-anak, sambil tetap menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari lahir sebagai makhluk Tuhan yang bersifat menyeluruh sehingga setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Hak-hak tersebut antara lain Hak untuk hidup, kebebasan beragama, saling menghormati, hak saling menghargai terhadap sesama, jika seseorang tidak mendapatkan hak semestinya terhadap oranglain maka seseorang tersebut akan dikenakan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat serta negara. Hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, memperthankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat di kelompokkan menjadi 4 yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bertumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi¹. Dalam pasal 1 angka 2 UU No.35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya².

METODE

Jenis penelitian ini adalah sosioyuridis atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan secara non doktrinal, yang memandang hukum sebagai gejala sosio empiris yang teramati dalam pengalaman. Untuk itu, tidak hanya mengkaji dari aspek normatifnya, tetapi juga hukum sebagaimana dalam realitasnya. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Sebagai spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif yuridis analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta yang didukung dengan data primer, dan dianalisis secara yuridis kualitatif³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Konsep Viktimologi dan Relevansinya dalam Memahami Peran Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Manusia secara fitrah memang cenderung untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku. Aturan akan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseharian manusia untuk meminimalisir kemungkinan manusia berbuat kesalahan. Viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban yaitu sebab adanya korban dan akibat yang timbul, viktimologi mempelajari permasalahan yang ada pada manusia, Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang memfokuskan perhatiannya pada korban kejahatan. Ilmu ini mencoba memahami,

¹ HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hal. 10-27

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 70-72

³ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian. Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

menganalisis, dan mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, termasuk dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang mereka alami. Dalam intinya, viktimologi membantu kita memahami lebih baik pengalaman dan kebutuhan korban kejahatan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam memperbaiki sistem peradilan pidana dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka yang telah menjadi korban tindak kejahatan.⁴

Relevansinya dalam memahami peran anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:⁵

1. Pemahaman Terhadap Motivasi Pelaku

Viktimologi dapat membantu memahami apa yang mendorong anak-anak menjadi pelaku tindak pidana. Misalnya, jika seorang anak telah menjadi korban kekerasan atau penelantaran, ini dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

2. Perlunya Intervensi yang Holistik

Memahami dampak kejahatan terhadap korban dapat membantu sistem peradilan anak merancang intervensi yang holistik untuk anak-anak pelaku. Ini bisa mencakup konseling psikologis, dukungan sosial, dan pengembangan keterampilan.⁶

3. Pencegahan Kekerasan dan Kriminalitas

Dengan memahami bagaimana tindakan kriminal dapat merugikan korban, sistem peradilan anak dapat lebih berfokus pada pencegahan. Ini termasuk mendidik anak-anak tentang dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh tindakan mereka.

4. Restitusi kepada Korban

Viktimologi juga dapat membantu sistem peradilan anak mempertimbangkan restitusi kepada korban sebagai bagian dari proses rehabilitasi anak pelaku. Hal ini dapat mengajarkan anak tanggung jawab mereka terhadap korban.

5. Kebijakan yang Lebih Efektif

Pengetahuan viktimologi dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tindak pidana anak. Ini mencakup pembentukan kebijakan yang mendukung korban dan mencegah anak-anak terlibat dalam kejahatan.

⁴ Paripurna, A., Astutik, S. H., Prilian Cahyani, S. H., MH, L. M., Kurniawan, R. A., & SH, M. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Deepublish.

⁵ Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan). *Jurnal Retentum*, 3(1), 79-89.

⁶ Tambaip, B., & Tjilen, A. P. (2023). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 410-420.

Analisis Dampak Psikologis dan Sosial pada Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana

Kehadiran anak dalam kehidupan keluarga sangat dinantikan. Belum lengkap ikatan perkawinan jika belum atau tidak dikarunia anak. Berbagai ikhtiar dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mempunyai anak. Hal ini menggambarkan betapa penting dan berartinya anak bagi keluarga dan dalam skala besar juga untuk negara. Mengingat anak mempunyai peran penting dalam kehidupan, maka permasalahan anak yang pada awalnya merupakan masalah pribadi yaitu masalah hubungan antara orang tua dengan anaknya, lambat-laun permasalahan anak diletakkan sebagai persoalan publik dimana Pemerintah harus hadir melalui berbagai instrumen regulasinya untuk mengatur semua kepentingan hukum terhadap anak sekaligus juga untuk menjamin keberlangsungan anak secara baik dan berguna. Peran pemerintah melalui regulasi ini mengingat anak merupakan kelompok yang rawan dan rentan dieksploitasi karena secara fisik maupun mental anak tetapi tidak sedikit juga telah berhadapan dengan hukum (ABH).⁷

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat mengalami dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Dampak-dampak ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis kejahatan, lingkungan sosial, dan dukungan yang mereka terima. Beberapa dampak utama meliputi:⁸

Dampak Psikologis:⁹

1. Trauma

Terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku atau korban, dapat menyebabkan trauma psikologis. Anak-anak dapat mengalami stres, ketakutan, dan kecemasan yang berkepanjangan akibat pengalaman tersebut.

2. Perasaan Bersalah dan Rasa Malu

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana mungkin merasa bersalah atau malu atas tindakan mereka, terutama jika mereka menyakiti orang lain atau melanggar nilai-nilai moral mereka sendiri.

3. Stigma Sosial

Terlibat dalam tindak pidana juga dapat menghasilkan stigma sosial yang merugikan. Anak-anak mungkin diisolasi atau dikecualikan oleh teman sebaya atau masyarakat karena perilaku

⁷ Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357-365.

⁸ Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.

⁹ Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 226-241.

mereka.

4. Gangguan Mental

Beberapa anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat mengalami gangguan mental, seperti depresi atau gangguan perilaku. Ini dapat memerlukan perawatan kesehatan mental yang tepat.

Dampak Sosial:

1. Solasi Sosial

Anak-anak pelaku tindak pidana mungkin menghadapi isolasi sosial karena masyarakat cenderung menghindari mereka. Hal ini dapat memperburuk masalah sosial mereka.

2. Kegagalan dalam Pendidikan

Terlibat dalam tindak pidana dapat mengganggu pendidikan anak. Mereka mungkin absen dari sekolah, sulit berkonsentrasi, atau bahkan terlibat dalam kegiatan ilegal yang melibatkan sekolah.

3. Dampak pada Keluarga

Tindakan kriminal anak-anak juga dapat memberikan dampak pada keluarga mereka. Orang tua atau wali mungkin merasa stres dan bersalah, dan hubungan dalam keluarga bisa menjadi tegang.

Penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah individu dengan kebutuhan yang unik, dan dampak psikologis dan sosial dapat bervariasi. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif yang individualis dan dukungan yang sesuai sangat penting untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk memperbaiki diri, mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dan mencegah pengulangan perilaku kriminal.

Analisis Mengenai Alasan dan Faktor yang Mendorong Anak untuk Terlibat dalam Tindak Pidana

Anak adalah masa depan negara, ditangan merekalah nasib negara akan dipercayakan, untuk itu anak harus memiliki kualitas yang baik agar kelak negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (victim) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara.¹⁰

¹⁰ Sarutomo, B. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International*

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian, karena sudah menjadi naluri manusia untuk berkumpul, bermain dan bergaul dengan teman – temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik – buruk bagi anak. Kebiasaan anak –anak jahat adalah pandai membujuk temannya, sehingga akan turut serta melakukan apa yang direncanakan.

seorang anak menjadi jahat tidaklah secara mekanis tetapi lingkunganlah yang member pelajaran. Lingkungan cukup berpengaruh dalam memberikan arah yaitu media massa, majalah, surat kabar, televisi, radio, internet dan lain – lain. Pada dasarnya media masa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat, karena dengan alat – alat tersebut segala peristiwa didalam dan diluar negeri dapat diketahui. Apalagi dengan adanya internet atau warnet yang bertebaran dimana – mana, menyebabkan anak dengan mudah menerima pengaruh buruk, yang tidak sesuai dengan tingkat usia, mental dan kepribadiannya. Hal ini disebabkan tingkat penerimaan anak dengan orang dewasa tidak sama, anak – anak hanya meniru apa saja yang bagus menurutnya, misalnya , silat, tinju, sadisme, bahkan pornografi. Dengan demikian faktor lingkungan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi atau mendorong anak untuk bertingkah laku atau melakukan kejahatan.¹¹

Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usah untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Faktor yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam masalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak adalah faktor keluarga. Peranan keluarga sebagai faktor dalam sebab akibat dari tindakan kriminal anak tidak dapat disangkal lagi. Faktor “Broken Home” merupakan hak yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula.¹²

Motif yang mendorong seorang anak untuk melakukan tindak kejahatan dan kesusilaan adalah untuk memuaskan kecenderungan keserakahan, meningkatnya agresifitas dan dorongan

Journal of Law Society Services, 1(1), 56-63.

¹¹ Santosa, M. R., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2035-2050.

¹² Mulyadi, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2), 217-238.

seksual, salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak menjadi lemah mentalnya, kecendrungan pembawaan yang patologis atau abnormal, dan konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Faktor lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya kenakalan pada anak. Apabila seorang guru tidak menunjukkan contoh yang baik maka si anak tidak akan berminat pada pelajaran, akibatnya si anak dapat lari ke hal-hal yang negatif. Keterbatasan fasilitas-fasilitas di sekolah, seperti alat-alat olah raga, perpustakaan dan hal-hal lain yang positif bagi seorang murid juga dapat menyebabkan kenakalan pada anak.

Semua manusia sejak lahir akan dipengaruhi bermacam-macam hal. Kebanyakan diantara manusia akan meniru sikap, nilai-nilai kebiasaan orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya mulai dari anak-anak sampai dewasa. Manusia sangat dipengaruhi bahkan boleh dikatakan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya dan faktor-faktor yang seperti halnya penemuan baru, proses pertumbuhan teknik baru dan ide baru, proses dalam membentuk saling mempengaruhi antar manusia dan lingkungannya dan ini akan berlangsung terus menerus. Seseorang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut akan mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem atau masalah

Pemahaman Terhadap Sistem Peradilan Anak dan Pendekatan Rehabilitatif Pemasarakatan

Konsep keluarga sebagai unit dasar masyarakat sering kali ditekan dengan kehadiran anak, yang tidak hanya menjadi penerus generasi. Anak dianggap sebagai amanah yang perlu dijaga dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹³

Sistem peradilan anak yang mengedepankan pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemahaman bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan perlu dilihat sebagai individu yang dapat direhabilitasi, dibimbing, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka. Pendekatan ini berbeda dengan pemasarakatan konvensional yang lebih berorientasi pada hukuman dan penjara.

Beberapa prinsip utama dalam pendekatan rehabilitatif terhadap anak dalam sistem peradilan anak meliputi:¹⁴

¹³ Mahka, M. F. R., Jaya, K., & Ismail, A. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL AL TASYRI'YYAH*, 71-86.

¹⁴ Iftitah, A., Yuliasuti, E., Mawarni, D. O., & Wardani, R. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak

1. Kedekatan dengan Kepentingan Terbaik Anak

Sistem peradilan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak, yang mencakup faktor-faktor seperti pendidikan, kesejahteraan, dan pengembangan anak.

2. Pendekatan Individualis

Setiap anak memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada penilaian individu untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai.

3. Pendidikan dan Pengembangan

Pendekatan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk membantu anak-anak menghindari perilaku kriminal di masa depan.

4. Pencegahan Kriminalitas

Lebih baik mencegah anak terlibat dalam kejahatan daripada menghukum mereka setelah terjadi. Pendekatan rehabilitatif memasukkan elemen pencegahan.

5. Keterlibatan Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam rehabilitasi anak-anak. Sistem peradilan anak yang baik bekerja dengan keluarga untuk mendukung anak-anak tersebut.

6. Pengawasan yang Proporsional

Hukuman haruslah proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, dengan fokus pada perbaikan perilaku daripada hukuman yang berlebihan.

7. Alternatif dari Penjara

Pendekatan rehabilitatif mencari alternatif untuk penahanan dalam penjara, seperti program rehabilitasi dalam masyarakat.

Tujuan utama dari pendekatan rehabilitatif adalah memberikan anak-anak kesempatan untuk memperbaiki diri, menghindari perilaku kriminal di masa depan, dan menjadi anggota yang positif dalam masyarakat. Pendekatan ini mencoba mengurangi stigmatisasi dan efek jangka panjang dari pemasyarakatan anak-anak.

KESIMPULAN

Hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan anak itu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pengenalan konsep viktimologi dan relevansinya dalam memahami peran anak sebagai pelaku tindak pidana, viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban yaitu sebab adanya korban dan akibat yang timbul, viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang memfokuskan perhatiannya pada korban kejahatan. viktimologi juga membantu kita memahami lebih baik pengalaman dan kebutuhan korban kejahatan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam memperbaiki sistem peradilan pidana dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka yang telah menjadi korban tindak kejahatan. Dalam upaya menanggulangi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak perlu dilakukan tindakan yang komprehensif dan menyeluruh, dan hal yang penting dilakukan adalah dengan mencari akar permasalahan yang lebih substansial dalam usah untuk mencari sebab-sebab kejahatan dan tidak akan mungkin hanya satu faktor saja yang dapat menerangkan sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

REFERENSI

- A.P, T. B. (2023). Dampak Positif Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Musamus Journal of Public Administration*, 410-420.
- Astutik, P. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- HR, A. (2014). Hukum dan Perlindungan Anak. *PTIK*, 10-27.
- K, M. M. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al- Tasyriyyah*, 152-167.
- M, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 217-238.
- M.R, L. (2021). Pidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *USM law review*, 226-241.

- Mawani, I. A. (2023). Prtanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 152-167.
- Rahman, S. M. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Innovative Journal Of Social Science Research*, 2023.
- Rosikah, C. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi teori dan praktik*.
- Sarutomo, B. (2021). Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak. *Journal of Law Society Services*, 56-63.
- Siregar, P. S. (2021). Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Retentum*, 79-89.
- W.R, A. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 357-365.